



PUTUSAN

Nomor 111/Pdt.G/2022/PA.Trp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tarempa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXX, umur XX tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Payalaman, Jl. Pelabuhan, RT XXXXXXXXXX, Desa Langir, Kecamatan Palmatak, Kabupaten Anambas, sebagai **Penggugat**;
melawan

XXXXXXXXXXXXXX, Umur XX Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Putik Dusun.I, RT. XXXXXXXX, Desa Putik, Kecamatan Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarempa dengan register Nomor: 111/Pdt.G/2022/PA.Trp tanggal 7 November 2022 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXXXXXXXX, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palmatak, Kabupaten Natuna,

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor: 111/Pdt.G/2022/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Riau, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXXX;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Putik, RT. XXXXXXXXX, Desa Putik, Kecamatan Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, kurang lebih 5 tahun sampai sekarang ;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami istri dan sudah di karuniai 3 anak yang bernama:
 - a. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX usia XX tahun;
 - b. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX usia XX tahun;
 - c. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX usia X tahun;
4. Bahwa di awal pemikahan Penggugat dengan Tergugat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal April 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai goyah dan kurang harmonis karena terjadinya Perselisihan dan Pertengkaran yang penyebabnya adalah:
 - a. Bahwa Penggugat setiap kali sakit Tergugat tidak peduli dan menyuruh orang tua Penggugat membawa Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat kurang cukup memberi nafkah lahir;
5. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Tanggal 10 Agustus 2022 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan, sekarang Penggugat bertempat tinggal di Desa Langir dan Tergugat Desa putik sampai sekarang;
6. Bahwa dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah untuk mendamaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tarempa kiranya berkenan

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor: 111/Pdt.G/2022/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* dalam persidangan. Hakim kemudian berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk mengoptimalkan usaha perdamaian tersebut, telah ditempuh proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, dengan Mediator Hakim Wendri, S.Ag., M.H. namun sesuai Laporan Mediator tanggal 22 November 2022, yang menyatakan bahwa mediasi berhasil sebagian diluar pokok perceraian, lalu persidangan dilanjutkan dengan sidang tertutup untuk umum;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, selain mempertahankan pokok gugatannya, Penggugat juga mengajukan penambahan gugatan berupa kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana termaktub dalam dalam kesepakatan perdamaian tertanggal 22 November 2022, Penggugat memohon agar kesepakatan perdamaian tersebut dijadikan menjadi satu kesatuan dalam Surat gugatan Penggugat. Kesepakatan perdamaian tersebut pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Perempuan) umur XX tahun,

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor: 111/Pdt.G/2022/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXX(laki-laki) umur XX tahun, dan
XXXXXXXXXXXXXXXX(laki-laki) umur X tahun, diasuh secara Bersama-sama
oleh Penggugat dan Tergugat.

2. Baik Penggugat maupun Tergugat dilarang saling menghalangi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang dengan anak-anaknya tersebut sebagaimana dalam pasal 1.
3. Tergugat wajib membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: XXXXXXXXXXXXXXXX(Perempuan) umur XX tahun, XXXXXXXXXXXXXXXX(laki-laki) umur XX tahun, dan XXXXXXXXXXXXXXXX(laki-laki) umur X masing-masing anak sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan dengan kenaikan 5% setiap tahun diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan dibayar melalui Penggugat selaku ibu kandung hingga anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
4. Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku jika perkara cerai gugat yang diajukan Penggugat dikabulkan dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
5. Bahwa pihak-pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam putusan;

Bahwa, atas gugatan tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan, selengkapnya termaktub dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa seluruh dalil gugatan Penggugat adalah benar kecuali Poin 4 dan poin 5. Pada poin 4 bahwa betul sejak bulan April 2018 sudah mulai tidak harmonis, namun tidak benar penyebabnya bahwa Penggugat setiap kali sakit Tergugat tidak peduli dan menyuruh orang tua Penggugat membawa Penggugat pulang ke rumahorang tua Penggugat, namun Penyebabnya adalah karena Penggugat pernah berselingkuh dengan laki-laki lain, Terkait masalah nafkah, kemampuan Tergugat memang hanya sebatas itu. Pada Poin 5 Tidak benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tanggal 10 Agustus 2022, yang betul adalah sejak tanggal 23 September 2022 atau sekitar 2 bulan yang lalu, Tergugat pergi dari rumah tanpa seizin

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor: 111/Pdt.G/2022/PA.Trp



kepada Tergugat;

2. Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, atas jawaban tersebut Penggugat telah mengajukan replik secara lisan, selengkapnya termaktub dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatan Penggugat;

Bahwa, atas replik tersebut Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1.
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palmatak, Kabupaten Natuna (sekarang kabupaten Kepulauan Anambas), bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazagelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2;

B. Saksi-Saksi:

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Langir gang Pelabuhan RT 0XXXXXXXXXXXXX, Desa Langir, Kecamatan Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas, Saksi adalah Paman Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun XXXX;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor: 111/Pdt.G/2022/PA.Trp



- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Putik;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, dan anak tersebut sekarang berada dibawah asuhan Penggugat;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, akan tetapi sejak 4 bulan terakhir mulai tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, namun berdasarkan dari cerita orang tua Penggugat, namun saksi melihat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak 4 bulan Terakhir sudah saling tidak memperdulikan, dan Saksi juga pernah mencoba merukunkan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab pastinya Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 bulan Terakhir, Tergugat telah pergi dari kediaman bersama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;
2. **XXXXXXXXXX**, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Langir gang Pelabuhan RT XXXXXXXX, Desa Langir, Kecamatan Palmat, Kabupaten Kepulauan Anambas, Saksi adalah Tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun XXXXX;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Putik;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, dan anak tersebut sekarang berada dibawah asuhan Penggugat;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor: 111/Pdt.G/2022/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, akan tetapi sejak 4 bulan terakhir mulai tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, namun berdasarkan dari cerita orang tua Penggugat, namun saksi melihat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak 4 bulan Terakhir sudah saling tidak memperdulikan, dan Saksi juga pernah mencoba merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pastinya Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 bulan Terakhir, Tergugat telah pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat kemudian menyatakan mencukupkan segala pembuktiannya;

Bahwa, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun, meskipun telah diberi kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan pembuktiannya;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor: 111/Pdt.G/2022/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas, Nomor 107/02/XII/2009 tanggal 03 Desember 2009, oleh karena itu berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut syari'at Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tarempa, maka berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Tarempa;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* dalam sidang, kemudian Hakim berusaha

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor: 111/Pdt.G/2022/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sehingga ketentuan Pasal 154 R.Bg. tentang upaya damai oleh Hakim harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian telah ditempuh proses mediasi, namun berdasarkan laporan mediator sebagaimana diterangkan dalam duduk perkara mediasi tersebut ternyata mediasi dalam pokok perkara cerai tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, namun berhasil sebagian dalam perkara di luar pokok cerai, oleh karena itu amanat peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat, dengan dalil-dalil sebagaimana termaktub dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan April tahun 2018, namun Tergugat membantah penyebab pertengkaran sebagaimana didalilkan oleh Penggugat. Namun menurut Tergugat bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena penggugat pernah berselingkuh dengan laki-laki lain, selain itu Tergugat membantah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak tanggal 10 Agustus 2022, namun menurut Tergugat yang sebenarnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tanggal 23 September 2022, Tergugat meninggalkan rumah kediaman Bersama tanpa seizin Tergugat, namun Tergugat juga tidak keberatan Penggugat dan Tergugat bercerai;

Menimbang, bahwa dengan Jawaban Tersebut berarti Tergugat telah mengakui adanya pertengkaran walaupun berbeda penyebabnya dan mengakui telah berpisah tempat tinggal walaupun berbeda lama pisahnya;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor: 111/Pdt.G/2022/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan pengakuan tersebut maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya terkait adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan Pasal 311 R.bg. yang menyatakan bahwa pengakuan yang dilakukan dimuka Hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus, maka Hakim menganggap Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik sebagaimana tertuang dalam duduk perkara, yang pada pokoknya menolak bantahan Tergugat dan menyatakan tetap pada gugatan semula;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik sebagaimana tertuang dalam duduk perkara, yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bahwa hal yang menjadi pokok sengketa gugatan Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena:

- a. Penggugat setiap kali sakit Tergugat tidak peduli dan menyuruh orang tua Penggugat membawa Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat;
- b. Tergugat kurang cukup memberi nafkah lahir;

Sehingga akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg., Penggugat mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg. *juncto* Pasal 3 Ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Tarempa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang dekat sebagai saksi dalam persidangan yang bernama **XXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXX**. Kedua saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagaimana yang termaktub dalam duduk perkara, keterangan lengkap saksi-saksi tersebut *mutatis-mutandis* dianggap terulang dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah, didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, saling bersesuaian, serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sebagaimana yang ditentukan Pasal 171, 172, 175, 307, dan 308 R.Bg. Oleh sebab itu, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun, meskipun telah diberi kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan pembuktiannya, sehingga Tergugat tidak bisa membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat, bukti surat, serta keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah, semula hidup rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 3 orang anak;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor: 111/Pdt.G/2022/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sejak 4 bulan terakhir keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sehingga telah menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak 2 bulan yang lalu;
3. Sejak berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;
4. Pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, dinyatakan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan telah mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam mengatakan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa fakta lain yang menjadi bukti sudah sulitnya rumah tangga tersebut untuk dirukunkan lagi Hakim Pengadilan Agama Tarempa telah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan kedua belah pihak dengan menempuh berbagai cara antara lain memberikan penasehatan langsung dalam persidangan menunda persidangan guna memberikan kesempatan berpikir kepada Penggugat dan Tergugat. Hakim pun memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016, namun tetap tidak berhasil sehingga Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak yang berakibat telah rusak hubungan kasih sayang diantara keduanya, sehingga tujuan perkawinan yang tertera dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sudah sulit untuk diwujudkan;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor: 111/Pdt.G/2022/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dapat dilihat dari fakta persidangan bahwa Penggugat sudah tidak suka terhadap tergugat dan tidak tersentuh hatinya untuk kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, meskipun tergugat selama persidangan telah cukup memperlihatkan sikap ketidak setujuannya untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta lain yang dapat dilihat di persidangan bahwa Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat dan sudah berpisah tempat tinggal, hal mana menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kerukunan lagi dalam rumah tangga sebab seandainya Penggugat dan Tergugat masih rukun atau ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka mereka tidak akan pisah tempat tinggal dan hidup dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya bahwa dalam rumah tangga sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hal ini telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 hurup (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 harup (f) Kompilasi Hukum Islam sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum oleh sebab itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal. Apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami isteri, kemudian salah satu pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian mafsadatnya akan lebih besar daripada manfaat dan mashlahatnya, untuk hal yang demikian hakim dapat menunjuk kepada kaidah fiqh yang berbunyi:

دَرءُ الْمَقَائِدِ أَوْلَى مِنْ جُلْبِ الْمَصَالِحِ

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor: 111/Pdt.G/2022/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Bahwa menghindari mafsadat harus lebih diprioritaskan daripada mendambakan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa Hakim perlu mendeskripsikan pendapat ahli fiqh, sebagaimana tercantum dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, halaman 291 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقاً بائناً اذا ثبت الضرر و عجز عن الاصلاح بينهما

Artinya :*“Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in, apabila terbukti adanya kemadharatan dalam pernikahan dan keduanya sulit didamaikan”;*

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum di atas, Hakim dalam permusyawaratannya berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak ada harapan untuk dipersatukan kembali, karena itu Hakim berpendapat tentang masalah apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran, tidaklah patut dibebankan kepada salah satu pihak dan tidak perlu dicari-cari karena mencari-cari kesalahan satu pihak justru akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor : 266K/AG/1993 tanggal 29 Juni 1994), sehingga dengan demikian menurut Hakim rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dapat dikategorikan telah “pecah” (***broken marriage***) yang sulit untuk dipersatukan kembali, dan perceraian adalah solusi terbaik untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralaskan hukum, maka Hakim akan menjatuhkan putusan yang amarnya antara lain berbunyi menjatuhkan talak satu ba’in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian dalam mediasi, dengan pokok-pokok kesepakatan

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor: 111/Pdt.G/2022/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagaimana tertulis dalam duduk perkara, *mutatis-mutandis* dianggap terulang utuh dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan permohonan Penggugat agar Hakim menetapkan kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta Mediator dikuatkan dalam putusan dan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan tersebut, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perubahan dan penambahan tuntutan dibolehkan sepanjang tidak mengubah atau menambah pokok permohonan sampai saat perkara diputus, sebagaimana disebutkan dalam pasal 127 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv), lebih lanjut ketentuan tersebut dikecualikan apabila perubahan tersebut diajukan setelah Tergugat mengajukan jawaban maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat (Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2013 hlm 78);

Menimbang bahwa perubahan permohonan Penggugat didasarkan atas adanya kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dengan Tergugat di luar pokok perkara cerai yaitu mengenai harta bersama, hal ini sesuai dengan Pasal 25 (Ayat 1 dan 2) Perma Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyebutkan bahwa "*dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), Penggugat mengubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut dalam gugatan*", berdasarkan hal tersebut Hakim berpendapat perubahan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa secara seksama, menilai kesepakatan perdamaian tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum, tidak merugikan pihak ketiga, serta dilandasi dengan i'tikad baik, sehingga telah memenuhi syarat sebuah kesepakatan perdamaian sebagaimana ketentuan Pasal 1338 s.d 1340 KUH Perdata *juncto* Pasal 27 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo* Pasal 1320 KUHPerdata, oleh karenanya sepatat mengabulkan

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor: 111/Pdt.G/2022/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sekaligus menghukum para pihak untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan mengenai nafkah anak, demi kepastian hukum, Hakim perlu memberi tambahan pertimbangan bahwa kewajiban Pemohon memberikan nafkah terhadap anak Pemohon dan Termohon adalah hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun sesuai dengan ketentuan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian tertanggal 22 November 2022 yang berbunyi sebagai berikut:
 - 3.1 Menetapkan Anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Perempuan) umur XX tahun, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(laki-laki) umur XX tahun, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(laki-laki) umur X tahun, diasuh secara Bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat dengan ketentuan baik Penggugat maupun Tergugat tidak boleh membatasi Penggugat maupun Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya.
 - 3.2 Tergugat wajib membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Perempuan) umur XX tahun, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(laki-laki) umur XX tahun, dan

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor: 111/Pdt.G/2022/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXX (laki-laki) umur X masing-masing anak sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan dengan kenaikan 5% setiap tahun diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan dibayar melalui Penggugat selaku ibu kandung hingga anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar melalui Tergugat atas nafkah anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana dictum 3.2, hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh Aab Abdul Wahab, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Hj. Riawati, B.A. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Hj. Riawati, B.A.

Aab Abdul Wahab, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp70.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp700.000,00 |
| 4. PNBK Panggilan | : Rp20.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : Rp10.000,00 |

Jumlah Rp840.000,00

Terbilang: (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor: 111/Pdt.G/2022/PA.Trp